



**BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 215/I-01/ VI /TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN DESA BERSIH NARKOBA  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**BUPATI LUWU TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa Bersih Narkoba melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dipandang perlu menetapkan Desa Bersih Narkoba;
  - b. bahwa berdasarkan data dari Sat Narkoba Polres Luwu Timur terdapat Desa Wewangriu Kecamatan Malili dengan banyak pengguna dan pengedar Narkoba dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang dapat mengancam dan merusak generasi bangsa, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba di wilayah Desa Wewangriu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Bersih Narkoba Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  - 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
  6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 355/9042/SJ tanggal 26 Oktober 2018 perihal Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Desa;
  2. Surat Edaran Deputi Pencegahan Nomor SE/82/XII/DE/PC.00/2019/BNN tanggal 5 Desember 2019 perihal Pelaksanaan Desa Bersih Narkotika.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA BERSIH NARKOBA KABUPATEN LUWU TIMUR.**


**KESATU : Menetapkan Desa Wewangriu Kecamatan Malili sebagai Desa Bersih Narkoba (Bersinar);**

**KEDUA : Desa Bersinar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :**

- a. menggalang dukungan dan membangun komitmen bersama seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan lingkungan desa yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam bentuk deklarasi komponen masyarakat;
- b. membentuk Tim Terpadu yang melibatkan unsur terkait dalam rangka pelaksanaan Program Desa Bersinar;
- c. melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba secara intensif dengan melibatkan instansi terkait; dan
- d. mengaktifkan kampanye dan perang terhadap Narkoba (*War On Drugs*) melalui pemasangan Spanduk dan Stiker dalam wilayah Desa Bersinar.

**KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 23 JUNI 2022  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
BUDIMAN